



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Tumbang Runen 17 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kenangan No 151 RT 005 RW 001 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat tanggal lahir Anjir Serapat 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwt Km 1 Depan SPBU Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan Nomor : 24/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 08 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa, pada tanggal 17 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,

Hal. 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 03 Agustus 2010;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perajaka ;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman orang tua selama 3 bulan dan memilih tinggal di kediaman Bersama selama 25 tahun yang beralamatkan di Jalan Kenangan No. 151. RT. 005, RW. 001 Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

- Anak I, Lahir di Kasongan, tanggal, 25 Maret 1998; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak Tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

- a. Tergugat sering minum-minuman keras, main perempuan;
- b. Tergugat pernah melakukan KDRT dengan Penggugat:
 - c. Tergugat saat dalam pengaruh minuman keras selalu menghancurkan barang yang ada di rumah;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yang mana dalam ketentraman Penggugat/ Tergugat sering melakukan KDRT dengan Penggugat serta Tergugat sering minum-minuman keras, main perempuan, yang mana Penggugat/Tergugat masih tinggal di kediaman Bersama di Jalan Kenangan No. 151. RT. 005, RW. 001 Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 10 Halaman



7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kasongan Nomor: 24/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal

Hal. 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2022 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.) serta dibubuhi dengan paraf.

Saksi :

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kenangan No 151 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 17 Juli tahun 1997 dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Wahyu bin Muhammad Aini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua tahun ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya yaitu Tergugat sering meminum minuman keras, suka main perempuan bahkan ada Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tahu bahwa kurang lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, bahkan kadang Tergugat tidak menginap di rumah namun sekarang sejak awal Pebruari sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II umur 38 tahun, agama Protestan, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Bukit Tunga Kelurahan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 17 Juli tahun 1997 dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama Wahyu bin Muhammad Aini;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya yaitu Tergugat sering main perempuan, suka meminum minuman keras, pernah juga mendengar ada kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut selain dari informasi dari pihak keluarga lain juga dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu bahwa kurang lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sejak awal Pebruari 2022 sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Hal. 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling beresesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras, suka main perempuan bahkan juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut keduanya sudah berpisah ranjang sejak setahun yang lalu dan sejak awal Februari sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup

Hal. 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة
الزوجية جحيما وبلاء

Maksudnya: "*perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa', dan diambil sebagai pendapat majelis yang artinya : ***Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan

Hal. 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rofik Syamsul Hidayat, S.H., dan Azim Izzul Islami, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Halaman



Hakim Anggota,

ttd

H. Rofik Syamsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Azim Izzul Islami, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Norhadi, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,- |

Jumlah Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman

